

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 7

Th. 1997

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 13

TAHUN : 1995

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LEUWILIANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa pesatnya Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan perkotaan khususnya Kota Leuwiliang dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pelaksanaan pembangunan kota yang lebih terarah, terencana dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 10);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2831);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3036);

8.

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3186);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3274);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3299);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3344);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419);
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3469);

15.

15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3501);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983, tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
25.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air;
26. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989, tentang Kawasan Industri;
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal;
31. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985, tentang Tata Cara Pengendalian Perencanaan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga;
35.

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
39. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
43. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;

44.....

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Daerah Perubahan;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
48. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
49. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri;
50. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988, tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1988 Nomor 2 Seri B);
51. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 050/73 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1989 Nomor Seri);

52.

52. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1977 Nomor 1 Seri C);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1986 Nomor 9 seri C);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1990 Nomor 14 Seri D);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1995 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) KOTA LEUWILIANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

BAB.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor.
- d. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau Budidaya.
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
- f. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai Pemerintahan dan karenanya mempunyai batasan wilayah administrasi yang belum mempunyai status Pemerintahan tetapi telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan serta belum mempunyai batas wilayah administrasi.
- g. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, baik Regional maupun Nasional sebagai suatu simpul jasa.
- h. Perencanaan Kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan atau peninjauan kembali Rencana Kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang bewawasan lingkungan, berazaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

i.

- i. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.
- j. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal, lestari, seimbang serasi dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- k. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang di susun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota.
- L. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota.
- m. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN

Pasal 2

Maksud Perencanaan Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan

b.

- b. Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan rencana pembangunan kota yang berisikan rencana pengembangan sektoral dan tata ruang kota yang optimal, yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa semua aspek dan fakta pengembangan kota, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengembangan jangka panjang serta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana kota berikutnya, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota maupun Rencana Teknik Ruang Kota.

Pasal 3

(1) Tujuan Umum :

- a. Menunjang Program dan Pembangunan Lima Tahun Nasional;
- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Menunjang Kebijakan Pembangunan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi;
- d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

(2) Tujuan Khusus :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

BAB

BAB III
FUNGSI, ARAH PENYEBARAN PENDUDUK DAN
PEMANFAATAN RUANG KOTA LEUWILIANG

Pasal 4

Kota Leuwiliang berfungsi sebagai :

- a. Pusat Pemerintahan;
- b. Pusat perdagangan dan jasa yang berorientasi Ekonomi Regional.

Pasal 5

- (1) Proyeksi Jumlah dan penyebaran penduduk sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 60.735 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebagai berikut :
 - a. Bagian wilayah kota I 37.465 jiwa ;
 - b. Bagian wilayah kota II 8.575 jiwa ;
 - c. Bagian wilayah kota II 14.689 jiwa ;
- (2) Arah penyebaran penduduk kota Leuwiliang merupakan klasifikasi bagian wilayah berdasarkan kepadatan penduduk.
- (3) Klasifikasi kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Penduduk berkepadatan tinggi adalah bagian wilayah kota I rata-rata 50 s.d 68 jiwa/ha ;
 - b. Penduduk berkepadatan sedang adalah bagian wilayah kota III rata-rata 25 s.d 50 jiwa/ha
 - c. Penduduk berkepadatan rendah adalah bagian wilayah kota II rata-rata 14 s.d 25 jiwa/ha

Pasal

Pasal 6

(1) Struktur pemanfaatan ruang kota sebagai berikut :

- a. Desa Leuwiliang.
- b. Desa Cibeber II.
- c. Desa Leuwimekar.
- d. Desa Barengkok.
- e. Sebagian Desa Cibeber I.

dengan luas perencanaan 362,065 Ha, meliputi :

- Perumahan	291,510 Ha.
- Fasilitas Kesehatan	11,55 Ha.
- Fasilitas Pendidikan	36,04 Ha.
- Perdagangan	6,655 Ha.
- Peribadatan	1,11 Ha.
- Rekreasi dan Olah Raga	311,8 Ha.
- Pemerintahan	2,450 Ha.
- Industri Kecil	0,65 Ha.

(2) Strategi pembangunan kota sebagaimana dimaksudkan pasal 4 Peraturan Daerah ini sampai dengan tahun 2005 meliputi :

a. Arah perkembangan penduduk :

- 1) Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata 5.92 % maka pada tahun 2005 mencapai 60.735 jiwa :
- 2) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat (2) pasal ini rata-rata 39 jiwa/ha.

b. Arah perkembangan kegiatan usaha/perekonomian:

1)

- 1) Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan;
- 2) Sektor industri kecil berupa industri batu bata, genteng dan industri pengolahan hasil pertanian (huller);
- 3) Perdagangan / jasa berskala regional.

c. Arah perkembangan lingkungan :

- 1) Menciptakan pusat-pusat lingkungan baru di tiap bagian wilayah kota untuk mengurangi beban di wilayah pusat kota ;
- 2) Mengoptimalkan potensi dan fungsi jaringan jalan yang ada untuk membangkitkan kegiatan kota ;
- 3) Menentukan arah perkembangan kota sesuai dengan potensi yang ada melalui rencana yang terarah dan di dukung oleh berbagai kebijaksanaan dan prioritas pembangunan.

(3) Arah perkembangan pemanfaatan ruang :

- a. Mengembangkan pusat kota sebagai pusat pemerintahan/perkantoran.
- b. Wilayah perdagangan dipusatkan pada kota, yaitu sepanjang jalan primer, jalan regional, sebelah timur kota menuju arah Bogor ;
- c. Fasilitas pendidikan menengah di sekitar jalan regional, sedangkan fasilitas pendidikan dasar berkembang pada pusat-pusat lingkungan ;

d.

- d. Daerah pemukiman berkembang pesat di daerah pusat kota terutama pada sekitar fasilitas perdagangan dan menjalar di sepanjang jalur jalan-jalan regional dan jalur jalan penghubung lainnya ;
- e. Industri ringan huller ada di setiap desa sedangkan industri batu bata dan genteng terdapat di desa Barengkok dan Cibeber.

Pasal 7

Struktur utama tingkat pelayanan kota, meliputi :

- a. Pusat pelayanan Pemerintahan ;
- b. Pusat pelayanan Kesehatan ;
- c. Pusat pelayanan Perdagangan ;
- d. Pusat pelayanan Peribadatan ;
- e. Pusat pelayanan Pendidikan ;
- f. Pusat pelayanan Industri ;
- g. Pusat pelayanan Kebudayaan dan rekreasi ;
- h. Pusat pelayanan Taman dan Olah Raga ;

Pasal 8

Sistem utama transportasi, meliputi :

- a. Jaringan Jalan :
 - 1) Sistem jaringan arteri/regional yang berfungsi menghubungkan pusat kota dengan kota lain dalam kontek regional ;
 - 2) Sistem jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat kota dengan pusat bagian wilayah kota antar BWK dan sub pusat BWK dan jalan lingkungan lainnya.

b.

b. Sistem sirkulasi pada kawasan pusat kota, yaitu jalan memutar kepusat kota/terminal untuk menghindari kepadatan yang ada di pusat kota.

c. Rute angkutan umum :

Untuk menghubungkan antar pusat lingkungan dengan pusat BWK di perlukan pengadaan pelayanan angkutan umum.

d. Terminal :

a) Terminal regional untuk melayani pergerakan angkutan umum antar kota (bis dan non bis) ;

b) Terminal lokal untuk melayani pergerakan angkutan umum lokal.

Pasal 9

Sistem utama jaringan utilitas kota adalah :

- a. Air bersih ;
- b. Persampahan ;
- c. Listrik ;
- d. Telepon ;
- e. Draenase.

Pasal 10

Pengembangan pemanfaatan air baku berasal dari :

- a. Sumber air tanah dangkal :
- b. Sumber air permukaan :

Pasal 11

Indikasi unit pelayanan kota sesuai dari Struktur Kota :

a.

- a. Unit Pelayanan Kota Yang dapat melayani skala Kota:
- b. Unit Pelayanan Kota yang dapat melayani BWK ;
- c. Unit Pelayanan Kota yang melayani lingkungan

Pasal 12

Pengelolaan pembangunan kota di bagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Tahap pertama, Pembangunan Struktur Utama dalam upaya meningkatkan kemampuan pelayanan Kota dalam upaya mengembangkan Fungsi Kota ;
- b. Tahap kedua, Pembentukan seluruh stuktur untuk menjamin penyediaan Pertanian dan Perdagangan ;
- c. Tahap ketiga, Pemantapan pelaksanaan kegiatan fungsi kota.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LEUWILIANG

Pasal 13

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Leuwiliang di tetapkan untuk jangka waktu dari 1995 sampai dengan tahun 2005.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku, rencana dan album peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Uraian secara rinci dapat di lihat dalam buku Rencana dan album peta kota Leuwiliang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA LEUWILIANG

Pasal 15

Rencana Umum Tata Ruang Kota Leuwiliang dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan di cantumkan dalam Repelita Daerah dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Pasal 16

Pembiayaan dan pelaksanaan rencana kota ini bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LEUWILIANG

Pasal 17

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan ;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 18

(1)

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas.
- (3) Setiap pembangunan fisik dan non fisik yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- d. memotret dan mengambil sidik jari tersangka ;
- e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan atau, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 26 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK. 957-Huk/1997.

Tanggal : 21 Juli 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 7.

Tanggal : 31 Juli 1997.

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.

Pembina Utama Muda.

NIP. 480.048.428.